



**PUTUSAN**

**Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Zahrul Ulum Alias Ky Bin Parno;**  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 06 Oktober 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jenggot Setu, RT004, RW010, Kelurahan Jenggot,  
Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/128/III/Huk.6.6/2022/Ditresnarkoba tanggal 18 Maret 2022;

Terdakwa Zahrul Ulum Alias Ky Bin Parno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan 17 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. ANSTINNA YULIANTIE, S.H., 2. ANI KURNIASIH, S.H., 3. M. NAFIDZUL HAQ, S.H. pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI KEBENARAN yang berkantor Cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan, Kertoharjo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Mei 2022 Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN PKI tanggal 20 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN PKI tanggal 20 Juni 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZHRUL ULUM Als. KY Bin PARNO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZHRUL ULUM Als. KY Bin PARNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berat 1,89559 gram;
  - 1 (Satu) Paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu berat 0,04671 gram;
  - 1 (Satu) Buah isolasi warna hitam;
  - 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO warna biru;
  - 1 (Satu) Buah plastik klips berisi : 1 (Satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu berat 2,56723 gram;
  - 1 (Satu) Pack plastik klips transparan;
  - 1 (Satu) Buah Timbangan Narkotika;
  - 1 (Satu) Tube berisi Urine;(Dirampas Negara untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Telah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-29/Pekal/Enz.2/06/2022 tanggal 15 Juni 2022, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ZAHROL ULUM Als. KY Bin PARNO pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jenggot Setu Rt. 004/Rw. 010 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalguna Narkotika di daerah Kota Pekalongan. Kemudian Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah mendapatkan kebenarannya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jenggot Setu Rt. 004/Rw. 010 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan



Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa :

- a. 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, didekat ventilasi kamar;
- b. 1 (Satu) Paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dimeja dekat speaker dikamar Terdakwa;
- c. 1 (Satu) Buah isolasi warna hitam, Terdakwa simpan diatas speaker. d. 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085747325246 IMEI1 865116052480751 IMEI2 865116052480744, yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa;
- d. 1 (Satu) Buah plastik klips berisi : 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
- e. 1 (Satu) Pack plastik klips transparan, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
- f. 1 (Satu) Buah Timbangan Narkotika, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;

Yang kesemuanya diakui kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari WATU Als. WT;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain selain itu juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 814/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH.;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-1753/2022/NNF berupa 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,89559 gram tersimpan di dalam kotak korek api kayu;
2. BB-1754/2022/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,04671 gram;
3. BB-1755/2022/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,56723 gram;
4. BB-1756/2022/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 54 ml.

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-1753/2022/NNF, BB-1754/2022/NNF, BB-1755/2022/NNF berupa serbuk Kristal adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB-1756/2022/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika). Sisa barang bukti :

1. BB-1753/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,88974 gram;
2. BB-1754/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,03999 gram;
3. BB-1755/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 2,56361 gram;
4. BB-1756/2022/NNF sisanya berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas Urine. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa ZHRUL ULUM Als. KY Bin PARNO pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Jenggot Setu Rt. 004/Rw. 010 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika di daerah Kota Pekalongan. Kemudian Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah mendapatkan kebenarannya lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jenggot Setu Rt. 004/Rw. 010 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa :
  - a. 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, didekat ventilasi kamar;
  - b. 1 (Satu) Paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dimeja dekat speaker dikamar Terdakwa;
  - c. 1 (Satu) Buah isolasi warna hitam, Terdakwa simpan diatas speaker. d. 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085747325246 IMEI1 865116052480751 IMEI2 865116052480744, yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa;
  - d. 1 (Satu) Buah plastik klips berisi : 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
  - e. 1 (Satu) Pack plastik klips transparan, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
  - f. 1 (Satu) Buah Timbangan Narkotika, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;Yang kesemuanya diakui kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari WATU Als. WT.;
- Maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain selain itu juga Terdakwa konsumsi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 814/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH.;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. BB-1753/2022/NNF berupa 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,89559 gram tersimpan di dalam kotak korek api kayu;
  2. BB-1754/2022/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,04671 gram;
  3. BB-1755/2022/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,56723 gram;
  4. BB-1756/2022/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 54 ml.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-1753/2022/NNF, BB-1754/2022/NNF, BB-1755/2022/NNF berupa serbuk Kristal adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB-1756/2022/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika). Sisa barang bukti :
1. BB-1753/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,88974 gram;
  2. BB-1754/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,03999 gram;
  3. BB-1755/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 2,56361 gram;
  4. BB-1756/2022/NNF sisanya berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas Urine. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikat label yang berlak segel.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Agung Seto Utomo**, telah disumpah berdasarkan agama Islam di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa awalnya saksi, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Kota Pekalongan. Kemudian atas dasar informasi tersebut, saksi, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya lalu melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jenggot Setu Rt.004/Rw.010 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
  - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa :
    - 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, didekat ventilasi kamar;
    - 1 (Satu) Paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dimeja dekat speaker dikamar Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Isolasi warna hitam, Terdakwa simpan diatas speaker;
- 1 (Satu) Buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085747325246 IMEI1 865116052480751 IMEI2 865116052480744, yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa;
- 1 (Satu) Buah plastik klips berisi : 1 (Satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
- 1 (Satu) Pack plastik klips transparan, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
- 1 (Satu) Buah Timbangan Narkotika, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;

Yang kesemuanya diakui kepunyaan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, diakui Terdakwa didapatkan dari WATU Als. WT dan Terdakwa tidak tahu keberadaan WATU Als. WT saat ini;
- Bahwa 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, akan Terdakwa jual kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menanyakan/menginterogasi kepada Terdakwa, cara mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :
  - Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 :
    - Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh WATU alias WT, Terdakwa disuruh mengambil sabu didaerah Subah, Kab. Batang sebanyak 2 bungkus, dengan harapan v mendapat upah uang dan sabu gratis. WATU alias WT berpesan kepada Terdakwa bahwa 2 bungkus paket sabu nantinya 1 paket sabu ditaruh/dipindahkan ke samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan, sedangkan yang 1 paket sabu awalnya Terdakwa disuruh menyimpannya untuk dapat Terdakwa jual lagi, dan akan Terdakwa bayar/ lunasi setelah sudah terjual semua;
    - Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju daerah Subah, Kab. Batang. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sudah sampai dilokasi dekat Pasar Subah, Kab. Batang. Lalu Terdakwa dikirim alamat

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki



pengambilan sabu yaitu disamping pohon sebelah barat jembatan dekat pasar Subah, Kab. Batang. Kemudian Terdakwa mengambil paket sabu, lalu Terdakwa buka berisi 2 paket sabu kurang lebih masing-masing berat 10 graman. Kemudian 1 paket sabu Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa pulang. Sedangkan 1 paket sabu Terdakwa taruh di samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan, lalu Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke WATU alias WT. Lalu Terdakwa pulang ke rumah;

- Pada hari Senin 14 Maret 2022:
  - Sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa alamat Jenggot Setu Rt. 004 Rw 010 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu Terdakwa membuka/bongkar paket sabu, kemudian Terdakwa konsumsi paket sabu sebanyak 10 kali hisapan, lalu sisa sabu Terdakwa simpan lagi di kamar Terdakwa;
  - Sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa membagi paket sabu yang masih Terdakwa simpan yaitu;
    - a)  $\frac{1}{2}$  graman sebanyak 2 paket;
    - b)  $\frac{1}{4}$  graman sebanyak 2 paket;
    - c)  $\frac{1}{8}$  graman sebanyak 3 paket;
  - Sisa sabu Terdakwa simpan lagi, Terdakwa konsumsi sedikit sebanyak 10 kali hisapan;
- Pada hari Selasa 15 Maret 2022 :
  - Sekira pukul 13.00 WIB, ANDI membeli paket sabu seharga Rp 1.000.000, yaitu  $\frac{1}{2}$  graman sebanyak 2 paket dengan cara datang ke rumah Terdakwa, lalu membayar uang tunai lalu Terdakwa serahkan paket sabunya;
  - Sekira pukul 13.30 WIB, KURNIA membeli paket sabu seharga Rp 300.000, yaitu  $\frac{1}{8}$  graman sebanyak 3 paket dengan cara datang ke rumah Terdakwa, lalu membayar uang tunai lalu Terdakwa serahkan paket sabunya;
  - Sekira pukul 14.00 WIB, CEMONG membeli paket sabu seharga Rp600.000,00 yaitu  $\frac{1}{4}$  graman sebanyak 2 paket dengan cara datang ke rumah Terdakwa, lalu membayar uang tunai lalu Terdakwa serahkan paket sabunya;
  - Selanjutnya Terdakwa pergi ke arena sabung ayam, dengan membawa uang tunai Rp1.900.000,00 hasil penjual paket sabu. Lalu



uang Terdakwa gunakan untuk ikut judi sabung ayam dan telah habis karena Terdakwa kalah.

- Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengkonsumsi paket sabu sebanyak 10 kali hisapan, dengan menggunakan sisa paket sabu yang Terdakwa simpan.
- Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 :
  - Sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi, sebanyak 10 kali hisapan dengan paket sabu yang masih Terdakwa simpan. Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa;
  - Sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi, sebanyak 10 kali hisapan dengan paket sabu yang masih Terdakwa simpan. Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa;
  - Sekira pukul 19.29 WIB, RIAN membeli paket seharga Rp500.000,00 lalu Terdakwa menerima uangnya, namun paket sabu Terdakwa taruh didekat gapura gang VII Kuripan, Kota Pekalongan. Dengan cara Terdakwa foto, lalu Terdakwa kirimkan ke RIAN;
  - Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi, sebanyak 10 kali hisapan dengan paket sabu yang masih Terdakwa simpan. Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022:
  - Sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi, sebanyak 10 kali hisapan dengan paket sabu yang masih Terdakwa simpan. Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa;
  - Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi, sebanyak 10 kali hisapan dengan paket sabu yang masih Terdakwa simpan. Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa;
  - Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi, sebanyak 10 kali hisapan dengan paket sabu yang masih Terdakwa simpan. Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa;
- Pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022:
  - Sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa membagi sisa paket sabu menjadi 12 paket sabu dengan rincian:
    - a) Sebanyak 7 paket  $\frac{1}{2}$  gram beserta bungkusnya;
    - b) Sebanyak 2 paket  $\frac{1}{4}$  gram beserta bungkusnya;
    - c) Sebanyak 2 paket  $\frac{1}{8}$  gram beserta bungkusnya;
    - d) Sedangkan sisa 1 paket sabu sisa belum dibagi lagi;



- Kemudian 7 paket  $\frac{1}{2}$  gram beserta bungkusnya, 2 paket  $\frac{1}{8}$  gram beserta bungkusnya dan 1 paket  $\frac{1}{4}$  gram beserta bungkusnya, Terdakwa jadikan satu wadah, yaitu didalam bekas bungkus korek api. Sedangkan 1 paket  $\frac{1}{4}$  gram beserta bungkusnya akan Terdakwa konsumsi, Terdakwa taruh dibelakang speaker. Sedangkan sisa 1 paket sabu sisa belum dibagi lagi, Terdakwa simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
  - Sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada didalam kamar, Terdakwa ditangkap Petugas, lalu Terdakwa panik, kemudian sabu didalam bungkus korek api Terdakwa lempar di ventilasi kamar, namun ketahuan oleh Petugas. Kemudian Petugas juga menemukan 1 paket sabu di belakang speaker. Kemudian Petugas, menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan sabu lagi atau tidak, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan paket sabu lainnya yaitu di didekat kandang ayam belakang rumah, kemudian Terdakwa mengambil barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klips berisi 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastic klips transparan, dan 1 (satu) buah timbangan Narkotika. Kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas darimana Terdakwa mendapat paket sabu, Terdakwa jawab dari WATU alias WT. Namun Terdakwa tidak tahu keberadaan WATU alias WT;
  - Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor. Selanjutnya Terdakwa diambil urine, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tube urine;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua dan dapat dipertanggungjawabkan di sidang Pengadilan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **TITHOS BRIYAN P. S., S.H**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sekarang ini sehubungan Saksi bersama Team telah menangkap Terdakwa dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi AGUNG SETO UTOMO, saksi dan anggota Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya yang mengatakan bahwa Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di daerah Kota Pekalongan. Kemudian atas dasar informasi tersebut, saksi AGUNG SETO UTOMO, saksi dan anggota Ditresnarkoba lainnya lalu melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jenggot Setu Rt.004/Rw.010 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa :
  - 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, didekat ventilasi kamar;
  - 1 (Satu) Paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dimeja dekat speaker dikamar Terdakwa;
  - 1 (Satu) Buah Isolasi warna hitam, Terdakwa simpan diatas speaker;
  - 1 (Satu) Buah Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085747325246 IMEI1 865116052480751 IMEI2 865116052480744, yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa;
  - 1 (Satu) Buah plastik klips berisi : 1 (Satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
  - 1 (Satu) Pack plastik klips transparan, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah.
  - 1 (Satu) Buah Timbangan Narkotika, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;Yang kesemuanya diakui kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, diakui Terdakwa didapatkan dari WATU Als. WT dan Terdakwa tidak tahu keberadaan WATU Als. WT saat ini;
- Bahwa 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga Narkotika jenis sabu, akan Terdakwa jual kepada orang yang membeli sabu kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi menanyakan/menginterogasi kepada Terdakwa, cara mendapatkan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 :

- Sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh WATU alias WT, Terdakwa disuruh mengambil sabu di daerah Subah, Kab. Batang sebanyak 2 bungkus, dengan harapan v mendapat upah uang dan sabu gratis. WATU alias WT berpesan kepada Terdakwa bahwa 2 bungkus paket sabu nantinya 1 paket sabu ditaruh/dipindahkan ke samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan, sedangkan yang 1 paket sabu awalnya Terdakwa disuruh menyimpannya untuk dapat Terdakwa jual lagi, dan akan Terdakwa bayar/ lunasi setelah sudah terjual semua;
- Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju daerah Subah, Kab. Batang. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sudah sampai di lokasi dekat Pasar Subah, Kab. Batang. Lalu Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu disamping pohon sebelah barat jembatan dekat pasar Subah, Kab. Batang. Kemudian Terdakwa mengambil paket sabu, lalu Terdakwa buka berisi 2 paket sabu kurang lebih masing-masing berat 10 gram. Kemudian 1 paket sabu Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa pulang. Sedangkan 1 paket sabu Terdakwa taruh di samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan, lalu Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke WATU alias WT. Lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada didalam kamar, Terdakwa ditangkap Petugas, lalu Terdakwa panik, kemudian sabu didalam bungkus korek api Terdakwa lempar di ventilasi kamar, namun ketahuan oleh Petugas. Kemudian Petugas juga menemukan 1 paket sabu di belakang speaker. Kemudian Petugas, menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan sabu lagi atau tidak, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan paket sabu lainnya yaitu di didekat kandang ayam belakang rumah, kemudian Terdakwa mengambil barang bukti

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa: 1 (satu) buah plastik klips berisi 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastic klips transparan, dan 1 (satu) buah timbangan Narkotika. Kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas darimana Terdakwa mendapat paket sabu, Terdakwa jawab dari WATU alias WT. Namun Terdakwa tidak tahu keberadaan WATU alias WT;

- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor. Selanjutnya Terdakwa diambil urine, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tube urine;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SUYANTO**, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa karena karena pada saat itu diminta oleh Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jenggot Setu, RT004, RW010, Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jenggot Setu, RT004, RW010, Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan adalah Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah dengan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ditangkap polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu adalah Terdakwa ZAHROL ULUM Alias KY Bin PARNO;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah Pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, saya sedang berada di rumah. Kemudian, saya tiba-tiba didatangi Petugas yang menunjukkan surat tugasnya, lalu meminta saya untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa penyalahguna Narkotika. Kemudian saya menyaksikan di rumah tetangga saya yang bernama ZAHROL ULUM Alias KY Bin PARNO yang beralamat di Jenggot Setu, RT004, RW010, Kel. Jenggot, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Petugas



- melakukan pengeledahan diawali dengan diri Terdakwa, kamar rumah, ruangan di dalam rumah dan disekitaran rumah Terdakwa;
- Bahwa Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan: a. 1 (satu) buah bekas bungkus korek api berisi: 10 (sepuluh) paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu; b. 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu; c. 1 (satu) buah isolasi warna hitam; d. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085747325246 IMEI1 865116052480751 IMEI2 865116052480744. e. 1 (satu) buah plastik klips berisi 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu; f. 1 (satu) pack plastic klips transparan; g. 1 (satu) buah timbangan Narkotika;
  - Bahwa, a. 1 (satu) buah bekas bungkus korek api berisi: 10 (sepuluh) paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, ditemukan Petugas di dalam rumah Terdakwa; b. 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, ditemukan Petugas di dalam rumah Terdakwa; c. 1 (satu) buah plastik klips berisi 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, ditemukan Petugas didekat kandang ayam belakang rumah;
  - Bahwa saat dinterogasi petugas Terdakwa ZHRUL ULUM ALIAS KY BIN PARNO mengakui barang bukti tersebut di atas adalah miliknya dengan mengangguk dan hanya menunduk saja;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah ke Polda Jawa Tengah;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dari WATU alias WT (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 814/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh BOWO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. BB-1753/2022/NNF berupa 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,89559 gram tersimpan di dalam kotak korek api kayu;
2. BB-1754/2022/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,04671 gram;
3. BB-1755/2022/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,56723 gram;
4. BB-1756/2022/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 54 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-1753/2022/NNF, BB-1754/2022/NNF, BB-1755/2022/NNF berupa serbuk Kristal adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB-1756/2022/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika). Sisa barang bukti :

1. BB-1753/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,88974 gram;
2. BB-1754/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,03999 gram;
3. BB-1755/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 2,56361 gram;
4. BB-1756/2022/NNF sisanya berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas Urine. Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Saksi AGUNG SETYO UTOMO, Saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jenggot Setu Rt.004/Rw. 010 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian Saksi AGUNG SETYO UTOMO, Saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa :
  - 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, didekat ventilasi kamar;
  - 1 (Satu) Paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dimeja dekat speaker dikamar Terdakwa;
  - 1 (Satu) Buah isolasi warna hitam, Terdakwa simpan diatas speaker;
  - 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085747325246 IMEI1 865116052480751 IMEI2 865116052480744, yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa;
  - 1 (Satu) Buah plastik klips berisi : 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
  - 1 (Satu) Pack plastik klips transparan, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
  - 1 (Satu) Buah Timbangan Narkotika, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
- Yang kesemuanya diakui kepunyaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. WATU Als. WT (DPO), dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh WATU alias WT, Terdakwa disuruh mengambil sabu didaerah Subah, Kab. Batang sebanyak 2 bungkus, dengan harapan Terdakwa mendapat upah uang dan sabu gratis. WATU alias WT berpesan kepada Terdakwa bahwa 2 bungkus paket sabu nantinya 1 paket sabu ditaruh/dipindahkan ke samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan, sedangkan yang 1 paket sabu awalnya Terdakwa disuruh menyimpannya untuk dapat Terdakwa jual lagi, dan akan Terdakwa bayar/ lunasi setelah sudah terjual semua;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju daerah Subah, Kab. Batang. Sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa sudah sampai dilokasi dekat Pasar Subah, Kab. Batang. Lalu Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu disamping pohon sebelah barat jembatan dekat pasar Subah, Kab. Batang. Kemudian Terdakwa mengambil paket sabu, lalu Terdakwa buka berisi 2 paket sabu kurang lebih masingmasing berat 10 gram. Kemudian 1 paket sabu Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa pulang. Sedangkan 1 paket sabu Terdakwa taruh di samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan, lalu Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke WATU alias WT. Lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Pada hari Senin 14 Maret 2022. sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sampai di rumah Terdakwa alamat Jenggot Setu Rt 004 Rw 010 Kel. Jenggot Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu Terdakwa membuka/bongkar paket sabu, kemudian Terdakwa konsumsi paket sabu sebanyak 10 kali hisapan, lalu sisa sabu Terdakwa simpan lagi di kamar Terdakwa;

Sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa membagi paket sabu menjadi  $\frac{1}{2}$  gram sebanyak 2 paket;  $\frac{1}{4}$  gram sebanyak 2 paket.  $\frac{1}{8}$  gram sebanyak 3 paket; sisa sabu Terdakwa simpan kembali;

Pada hari Selasa 15 Maret 2022, sekira pukul 13.00 WIB, ANDI membeli paket sabu seharga Rp 1.000.000, yaitu  $\frac{1}{2}$  gram sebanyak 2 paket. KURNIA membeli paket sabu seharga Rp 300.000, yaitu  $\frac{1}{8}$  gram sebanyak 3 paket. CEMONG membeli paket sabu seharga Rp 600.000, yaitu  $\frac{1}{4}$  gram sebanyak 2 paket dengan cara datang ke rumah Terdakwa, lalu membayar uang tunai lalu Terdakwa serahkan paket sabunya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arena sabung ayam, dengan membawa uang tunai Rp 1.900.000, hasil penjual paket sabu. Lalu uang Terdakwa gunakan untuk ikut judi sabung ayam dan telah habis karena Terdakwa kalah, sesampainya Terdakwa dirumah Terdakwa mengkonsumsi atau memakai sabu didalam kamar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mengkonsumsi sabu lagi, sebanyak 10 kali hisapan. sekira pukul 19.29 WIB, RIAN membeli paket seharga Rp 500.000,, lalu Terdakwa menerima uangnya, namun paket sabu Terdakwa taruh didekat gapura gang VII Kuripan, Kota Pekalongan. Dengan cara Terdakwa foto, lalu Terdakwa kirimkan ke RIAN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2022. sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa membagi sisa paket sabu menjadi 12 paket sabu dengan rincian: 7 paket  $\frac{1}{2}$  gram beserta bungkusnya, 2 paket  $\frac{1}{8}$  gram beserta bungkusnya



dan 1 paket ¼ graman beserta bungkusnya, Terdakwa jadikan satu wadah, yaitu didalam bekas bungkus korek api. Sedangkan 1 paket ¼ graman beserta bungkusnya akan Terdakwa konsumsi, Terdakwa taruh dibelakang speaker. Sedangkan sisa 1 paket sabu sisa belum dibagi lagi, Terdakwa simpan didekat kandang ayam belakang rumah;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada didalam kamar, Terdakwa ditangkap Petugas, lalu Terdakwa panik, kemudian sabu didalam bungkus korek api Terdakwa lempar di ventilasi kamar, namun ketahuan oleh Petugas. Kemudian Petugas juga menemukan 1 paket sabu di belakang speaker. Kemudian Petugas, menanyakan apakah Terdakwa masih menyimpan sabu lagi atau tidak, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan paket sabu lainnya yaitu di didekat kandang ayam belakang rumah, kemudian Terdakwa mengambil barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klips berisi 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pack plastic klips transparan, dan 1 (satu) buah timbangan Narkotika. Kemudian Terdakwa ditanya oleh Petugas darimana Terdakwa mendapat paket sabu, Terdakwa jawab dari WATU alias WT. Namun Terdakwa tidak tahu keberadaan WATU alias WT.
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor. Selanjutnya Terdakwa diambil urine, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tube urine.
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang membeli paket sabu kepada Terdakwa, karena awalnya akan Terdakwa setorkan untuk melunasi hutang membeli sabu kepada WATU alias WT, sedangkan keuntungannya akan Terdakwa gunakan untuk menambah modal menikah. Namun setelah beberapa paket sabu Terdakwa jual, uang hasil penjualan Terdakwa gunakan untuk judi sabung ayam, hingga habis dan belum sempat Terdakwa setorkan ke WATU alias WT, hingga Terdakwa ditangkap petugas beserta sisa paket sabu;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual paket sabu kepada orang yang membeli paket sabu kepada Terdakwa yaitu orang yang beli datang ke rumah Terdakwa, lalu pesan sabu kepada Terdakwa, selanjutnya sabu Terdakwa serahkan sesuai pesanan, lalu orang tersebut menyerahkan uang kepada Terdakwa. Atau Terdakwa juga menaruh alamat sabu untuk diambil oleh orang yang beli paket sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar/ melunasi paket sabu yang Terdakwa terima dari WATU alias WT pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Terdakwa mau diperintah oleh WATU alias WT untuk mengambil sabu dan memindahkan paket sabu sesuai perintah WATU alias WT, karena dengan harapan mendapat upah uang dan mengkonsumsi paket sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong mengambil sabu dan menaruh sabu oleh WATU alias WT baru sekali yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, Terdakwa diperintah WATU alias WT untuk mengambil sabu dan menaruh sabu, Terdakwa hanya mendapat sabu gratis, belum mendapat upah uang;
- Bahwa Terdakwa diberitahu WATU alias WT untuk memindahkan paket sabu ke samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan sesuai perintah WATU alias WT, kemudian Terdakwa foto dengan Handphone, kemudian Terdakwa laporkan kepada WATU alias WT bahwa sabu telah Terdakwa taruh, dengan cara Terdakwa kirim file foto tempat menaruh sabu melalui pesan aplikasi whatsapp kepada WATU alias WT;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat sabu dari WATU alias WT;
- Bahwa Terdakwa menerangkan nama : WATU alias WT di file handphone Terdakwa bernama WT dengan nomor 6281327890165 dan Wt 2 dengan nomor 6281390151870. Terdakwa kenal WATU alias WT sejak tahun 2020, dan lama tidak bertemu, yang tiba-tiba menawari paket sabu kepada Terdakwa melalui telepon. Terdakwa tidak tahu keberadaan WATU alias WT saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak 2019. Dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 03.00 WIB, saat situasi rumah sudah sepi, maka Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan mengambil sedikit dari salah satu paket sabu. Terdakwa mengkonsumsi sabu sebanyak 10 kali hisapan. Sisa sabu telah disita oleh Petugas saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara: Terdakwa menyiapkan bahan dan alat yaitu berupa Sabu, Sedotan, Botol plastik, potongan pipet kaca, Korek Api Gas. Kemudian Botol plastik, diberi lubang 2 (dua) buah, yang satu dipasang sedotan untuk menghisap dan lubang yang satunya dipasang potongan pipa kaca dan diberi sabu. Kemudian sabu yang ada dalam potongan pipa kaca tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan Korek api Gas. Dengan dibakarnya sabu dalam potongan pipa kaca tersebut kemudian mengeluarkan asap yang masuk ke dalam botol yang sudah berisi air. Selanjutnya asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan sedotan yang sudah terpasang;
- Bahwa Alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu karena setelah mengkonsumsi sabu badan menjadi segar/ fit;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki



- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh undang-undang, karena faktor ekonomi, untuk biaya Terdakwa menikah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah telah menjadi perantara jual beli, menjual, menerima menguasai atau mengonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Sabu Terdakwa gunakan untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga sesuai dengan ukurannya, ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut selain Terdakwa jual juga Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa hasil dari penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti rehabilitasi sosial sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah bekas korek api berisi 10 paket plastic klip transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
4. 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru;
5. 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
6. 1 (satu) pack plastic klip transparan;
7. 1 (satu) buah timbangan Narkotika;
8. 1 (satu) buah tube berisi urin

yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 77/Pen.Pid/2022/PN Pkl tanggal 31 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna Narkotika di daerah Kota Pekalongan. Kemudian Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah mendapatkan kebenarannya lalu melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba lainnya menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Jenggot Setu Rt. 004/Rw. 010 Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang berupa :
  - a. 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, didekat ventilasi kamar;
  - b. 1 (Satu) Paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dimeja dekat speaker dikamar Terdakwa;
  - c. 1 (Satu) Buah isolasi warna hitam, Terdakwa simpan diatas speaker. d. 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085747325246 IMEI1 865116052480751 IMEI2 865116052480744, yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa;
  - d. 1 (Satu) Buah plastik klips berisi : 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;





- e. 1 (Satu) Pack plastik klips transparan, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;
- f. 1 (Satu) Buah Timbangan Narkotika, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;

Yang kesemuanya diakui kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari WATU Als. WT;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain selain itu juga Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa benar Awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditelpon oleh WATU alias WT, Terdakwa disuruh mengambil sabu di daerah Subah, Kab. Batang sebanyak 2 bungkus, dengan harapan Terdakwa mendapat upah uang dan sabu gratis. WATU alias WT berpesan kepada Terdakwa bahwa 2 bungkus paket sabu nantinya 1 paket sabu ditaruh/dipindahkan ke samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan, sedangkan yang 1 paket sabu awalnya Terdakwa disuruh menyimpannya untuk dapat Terdakwa jual lagi, dan akan Terdakwa bayar/lunasi setelah sudah terjual semua. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menuju daerah Subah, Kab. Batang. Sekira pukul 23.30 WIB Saksi sudah sampai di lokasi dekat Pasar Subah, Kab. Batang. Lalu Terdakwa dikirim alamat pengambilan sabu yaitu disamping pohon sebelah barat jembatan dekat pasar Subah, Kab. Batang. Kemudian Terdakwa mengambil paket sabu, lalu Terdakwa buka berisi 2 paket sabu kurang lebih masing-masing berat 10 gram. Kemudian 1 paket sabu Terdakwa simpan dan Terdakwa bawa pulang. Sedangkan 1 paket sabu Terdakwa taruh di samping rumah WATU alias WT daerah Kergon, Kota Pekalongan, lalu Terdakwa foto dan kirimkan ke WATU alias WT. Lalu Terdakwa pulang ke rumah. Kemudian hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB sedang berada didalam kamar, Terdakwa ditangkap Petugas;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sabu tersebut dengan harga sesuai dengan ukurannya, ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



- Bahwa benar hasil dari penjualan sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk sabung ayam;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilarang oleh undang- undang, karena faktor ekonomi, untuk biaya Terdakwa menikah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi sabu Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 814/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH.;

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa :

1. BB-1753/2022/NNF berupa 10 (Sepuluh) Bungkus Plastik klip yang masing-masing diisolasi warna hitam berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,89559 gram tersimpan di dalam kotak korek api kayu;
2. BB-1754/2022/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,04671 gram;
3. BB-1755/2022/NNF berupa 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,56723 gram;
4. BB-1756/2022/NNF berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik berisi Urine sebanyak 54 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-1753/2022/NNF, BB-1754/2022/NNF, BB-1755/2022/NNF berupa serbuk Kristal adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BB-1756/2022/NNF berupa Urine tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika). Sisa barang bukti :

1. BB-1753/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,88974 gram;



2. BB-1754/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,03999 gram;
3. BB-1755/2022/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 2,56361 gram;
4. BB-1756/2022/NNF sisanya berupa 1 (Satu) Buah Tube plastik bekas Urine.

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak segel;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat peningkatan penyalahgunaan zat psikoaktif yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat yang belum termasuk dalam golongan narkotika, sehingga terhadap Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 dan memutuskan memberlakukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa pencantuman penggolongan Narkotika berdasarkan pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 haruslah dibaca berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut: Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;
4. Narkotika Golongan I;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan aspek-aspek sebagai berikut dibawah ini:

- Kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut;
- Barang bukti sisa Narkotika Golongan I Jenis Sabu seberat kurang lebih 4,49 gram yang sebelumnya berjumlah 10 gram terdiri dari 2 kantong;
- Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dalam bentuk berpakat - paket;
- Disita satu buah Handphone yang didalamnya berisi transaksi percakapan jual beli narkotika jenis sabu sabu;
- Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu untuk dipergunakan dan untuk diperjual belikan serta tidak memiliki ijin;
- Adanya timbangan digital kecil yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **ZAHRUL ULUM ALIAS KY BIN PARNO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (vide: pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menerima telpon dari saudara WATU Als WT ( DPO ) yang inti pembicaraan mereka adalah sebagai berikut, saudara WATU Als WT ( DPO ) menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu di daerah Subah Kabupaten Batang, bungkusan plastik tersebut berisi 2 ( dua ) kantong yang diduga berisi, setelah diambil. Terdakwa disuruh meletakkan 1 ( satu ) kantong didaerah dekat rumah WATU Als WT ( DPO ) dan yang satu kantong Terdakwa bawa pulang kerumah untuk dijual, setelah terjual semuanya Terdakwa diwajibkan untuk membayar kepada saudara WATU Als WT ( DPO ) dengan harga yang telah mereka sepakati berdua. Sekira pukul 23.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai Sepeda motor menuju Batang untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu dengan magsud dan tujuan Terdakwa mendapatkan upah berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan diberi Narkotika Jenis Sabu untuk Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa sampai dideket Pasar didaerah Subah Kabupaten Batang lalu Terdakwa menelpon saudara WATU Als WT ( DPO ) lalu dikirim alamat untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, Sabu tersebut diletakkan di samping pohon sebelah barat jembatan dekat pasar Subah Kabupaten Batang berupa bungkus plastik, setelah Terdakwa menemukan Lokasi yang dimaksud kemudian Terdakwa mengambil bungkus plastik yang diletakkan di samping pohon lalu Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut dan berisi 2 ( dua ) katong yang isinya Kristal putih yaitu Narkotika Golongan I jenis Sabu setelah itu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan Lokasi tersebut dengan membawa Narkotika Jenis Sabu pesanan saudara WATU Als WT ( DPO ), sebelum Terdakwa pulang kerumah Terdakwa singgah ke rumah saudara WATU Als WT ( DPO ) di Kergon Kota Pekalongan, dengan maksud akan meletakkan 1 ( satu ) bungkus berisi Kristal putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah Terdakwa menemukan tempat yang dirasa aman, disamping sekitar rumah saudara WATU Als WT ( DPO ) Terdakwa langsung meletakkan 1 ( satu ) bungkus berisi Kristal putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah itu Terdakwa foto dan foto tersebut dikirimkan kesaudara WATU Als WT ( DPO ) lalu Terdakwa pulang kerumahnya dengan membawa 1 ( satu ) bungkus berisi Kristal putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu, Sesampainya dirumah Terdakwa membuka bungkus plastik yang isinya serbuk Kristal Putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu lalu terdakwa memakainya dikamar;

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas bukan seorang apoteker, dokter atau seseorang yang sedang melakukan penelitian Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika berarti Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa disini Terdakwa mempunyai Niat dan kehendak untuk menyalahgunakan atau memakai dan mempunyai niat untuk menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaanya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh Undang Undang, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika;**

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perantara berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia seseorang yang memberikan jasanya untuk sesuatu berdasarkan upah dan menjurut Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikualifikasikan sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau menstransito Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda atau sesuatu yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberi dan yang satunya menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis Hakim menguji terlebih dahulu apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan atau dilanggar oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual atau menjual atau memberi atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas, maka terpenuhilah perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa menerangkan perkara ini berawal dari laporan masyarakat tentang adanya jual beli Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa menindak lanjuti laporan tersebut Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S mendalami laporan tersebut serta menindaklanjuti dengan melidik kegiatan ataupun aktifitas Terdakwa, setelah Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba menyakini telah cukup bukti dan petunjuk bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba melakukan penggerebekan sebuah rumah yang beralamat di Jonggot Setu RT 04 RW X Kelurahan Jenggut Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan ditemukan Laki laki yang berada dalam kamar karena panik lalu laki laki tersebut melempar sesuatu keluar lewat ventilasi jendela setelah ditemukan oleh Petugas ternyata kotak bekas



korek api yang isinya paket paket kecil yang berisi serbuk Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, karena dianggap mencurigakan lalu laki laki tersebut diamankan, setelah saksi TITHOS BRYAN P, S menyakini bahwa itu orang yang dicari, lalu Terdakwa diinterogasi, dan dilakukan penangkapan setelah dilakukan pengeledahan. Terdakwa dibawa ke Polda Jateng di Semarang;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dilakukan Penangkapan Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S dan anggota Ditresnarkoba melakukan pengeledahan diawali dengan menggeledah diri Terdakwa, kamar Terdakwa, semua ruangan yang berada didalam rumah dan diarea luar sekitar rumah tersebut dengan disaksikan oleh pejabat setempat yang diwakili oleh Ketua RT dan warga sekitar, dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini sebagai berikut : 1 (Satu) Buah bekas bungkus korek api berisi : 10 (Sepuluh) Paket plastik klips transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, didekat ventilasi kamar, 1 (Satu) Paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan dimeja dekat speaker dikamar Terdakwa, 1 (Satu) Buah isolasi warna hitam, Terdakwa simpan diatas speaker, 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 085747325246 IMEI1 865116052480751 IMEI2 865116052480744, yang Terdakwa letakkan dilantai kamar Terdakwa, 1 (Satu) Buah plastik klips berisi : 1 (satu) paket plastik klips transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah, 1 (Satu) Pack plastik klips transparan, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah, 1 (Satu) Buah Timbangan Narkotika, yang Terdakwa taruh/simpan didekat kandang ayam belakang rumah;

Menimbang, bahwa Saksi AGUNG SETYO UTOMO menanyakan tentang status kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dalam keteranganya dipersidangan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan juga dipertanyakan serbuk Kristal Putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didapatkan dari saudara WATU Als WT ( DPO ) dan juga ditanyakan mengenai siapa yang membuat atau membagi bagi menjadi paket kecil yang didalamnya berisi Kristal putih yang dibungkus dengan plastik klips transparan yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwalah yang membikin Kristal putih yang dibungkus dengan plastik klips



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu menjadi beberapa paket paket kecil siap edar;

Menimbang, bahwa Kristal Putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital kecil, Terdakwa bermaksud untuk menjual Kristal Putih yang diduga adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan harga sesuai dengan ukurannya, ada yang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta telah ditemukan barang bukti dalam pengeledahan 12 ( dua belas ) paket yang telah dilakukan penyitaan yang sah, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang membuat paket paket tersebut dengan menggunakan timbangan digital kecil dan bertujuan untuk dijual, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi AGUNG SETYO UTOMO, saksi TITHOS BRYAN P, S, serta keterangan Terdakwa pada tanggal hari Selasa 15 Maret 2022 melakukan transaksi sekira pukul 13.00 WIB, ANDI membeli paket sabu seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah), yaitu ½ gram sebanyak 2 paket dengan cara datang ke rumah Terdakwa, lalu membayar uang tunai lalu Terdakwa serahkan paket sabunya. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, KURNIA membeli paket sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yaitu 1/8 gram sebanyak 3 paket dengan cara datang ke rumah Terdakwa, lalu membayar uang tunai lalu Terdakwa serahkan paket sabunya. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, CEMONG membeli paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yaitu ¼ gram sebanyak 2 paket dengan cara datang ke rumah Terdakwa, lalu membayar uang tunai lalu Terdakwa serahkan paket sabunya. Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekira pukul 19.29 WIB, RIAN membeli paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima uangnya, namun paket sabu Terdakwa taruh didekat gapura gang VII Kuripan, Kota Pekalongan. Dengan cara Terdakwa foto, lalu Terdakwa kirimkan ke RIAN.

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual selain itu juga Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian timbul pertanyaan atas barang bukti dalam perkara ini yang berupa sabu dengan berat kurang dari 5 (lima) gram dan apakah Terdakwa bisa dianggap melakukan jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, sedangkan pembelinya tidak tertangkap;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan tersebut Majelis Hakim berpendapat didalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang jumlah atau berat Barang Bukti Narkotika yang diajukan dalam persidangan akan tetapi lebih bertumpu kepada apa yang dilakukan oleh Terdakwa tentang penguasaan atau peredaran Narkotika, sedangkan yang mengatur tentang besaran atau berat barang bukti ada dalam pasal 112 ayat (2) yang mewajibkan barang bukti lebih dari 5 (lima) gram. Majelis Hakim sudah menjelaskan bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda atau sesuatu yang mempunyai nilai secara suka rela antara kedua belah pihak, yang satu memberi dan yang satunya menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. disini barang yang dijual berupa Narkotika jenis sabu ' bukan kausula yang halal yang notabene Terdakwa tidak mempunyai kewenangan ataupun hak untuk melakukan jual beli karena tidak memiliki izin dari pihak berwenang akan tetapi menurut Majelis Hakim tidak ada ketentuan atau aturan didalam jual beli apabila salah satu pihak bermasalah dan ditertangkap oleh Polisi dan pihak lainnya tidak dilakukan penangkapan lalu dianggap tidak terjadi jual beli tersebut, alasan ini tidak beralasan dan tidak masuk akal dihubungkan dengan bunyi pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 tentang Narkotika dan definisi tentang jual beli tidak mengatur tentang orang yang melakukan ataupun menyebut tentang pihak akan tetapi mengutamakan mengenai perjanjian yang mereka buat dengan dasar suka rela tanpa ada paksaan serta pertukaran suatu barang dengan nilai yang sama dan tidak ada pihak pihak yang dirugikan maka disitu terpenuhilan suatu perjanjian jual beli tersebut, dalam perkara ini jelas Terdakwa menjual atau memberikan Narkotika sebanyak dengan jumlah nilai uang pembelinya;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika penjualan yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar memiliki izin edar dari Menteri yang didapatkan melalui Badan Pengawas Obat dan pasal 38 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran Narkotika jenis apapun wajib di lengkapi dengan dokumen yang sah dikuatkan lagi dengan pasal 41 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya bias diedarkan oleh pedagang besar Farmasi. Barang bukti dalam perkara ini adalah serbuk Kristal putih yang diduga adalah Sabu merupakan Narkotika golongan I sehingga Terdakwa tidak memiliki kekuasaan atau kepentingan untuk menguasai dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

**Ad. 4. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangatlah tinggi Golongan ini hanya dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah Kristal Putih yang diduga Sabu sesuai dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 814/NNF/2022 tanggal 26 Oktober 2021, yang ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S. Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si dan NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. SLAMET ISWANTO, SH. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik maka didapatkan hasil sebagai berikut : BB-1753/2022/NNF, BB-1754/2022/NNF, BB-1755/2022/NNF berupa serbuk Kristal adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika yang berbunyi Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika Golongan I antara lain Opium mentah, tanaman koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa serbuk Kristal Putih yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang didalamnya terdapat kandungan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta- fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ini dan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan Tuntutan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan berikut alasan- alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan- keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi peredaran Narkotika secara ilegal;
- Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berperan dalam kehidupan ekonomi keluarganya atau sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bekas korek api berisi 10 paket plastic klip transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu; 1 (satu) buah isolasi warna hitam; 1 (satu) buah HP merk oppo warna biru; 1 (satu) buah plastic klip berisi 1 paket plastic klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu; 1 (satu) pack plastic klip transparan; 1 (satu) buah timbangan Narkotika; 1 (satu) buah tube berisi urin, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan ataupun disalahgunakan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **ZHRUL ULUM ALIAS KY BIN PARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara, menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas korek api berisi 10 paket plastik klip transparan masing-masing diisolasi hitam berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah isolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 paket plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) pack plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan Narkotika;
- 1 (satu) buah tube berisi urin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, **Budi Setyawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhtari, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Badriyah, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, dihadapan Terdakwa, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

ttd

**Mukhtari, S.H., M.H.**

ttd

**Muhammad Dede Idham, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**M. Evans Firmansyah, S.H.**

Hakim Ketua Majelis

ttd

**Budi Setyawan, S.H.**